

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MEDIASI DAN PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA

Aprina Chintya

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Batusangkar
aprinachintya64@gmail.com



Abstract: *Women and children are the vulnerable groups who need protection when filing for divorce in court. Therefore, the mediator who carries out the mediation and the judge who decides the case are required to pay attention to this. This study aims to determine whether mediation and religious court decisions have included the rights of women and children after divorce. This research is a qualitative-normative. The primary data sources for this research are decisions of religious court judges and secondary data sources include relevant literature with the research theme and the results of recent research and/or surveys. The data collection technique used is documentation and data analysis in this research is prescriptive. The results of the study indicate that the decisions of the existing religious courts have illustrated that mediators and judges have tried to provide life guarantees for women and children in divorce cases. Court decisions in their development have tried to provide protection in the form of imposition of costs as a result of divorce, both those submitted by themselves and those submitted by the husband to the Religious Court in the form of iddah, mut'ah, madliyah, child support, joint property, and so on.*

Keywords: *women; child; mediation; decision; judge*

Abstrak: Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dalam perkara perceraian di pengadilan. Oleh sebab itu, mediator yang melaksanakan mediasi maupun hakim yang memutus perkara dituntut untuk memperhatikan hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mediasi dan putusan pengadilan agama telah memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Sumber data primer penelitian ini berupa putusan hakim pengadilan agama dan sumber data sekunder mencakup literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian serta hasil-hasil penelitian dan/atau survei terkini. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi sementara analisis data bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan agama yang ada telah menggambarkan bahwa mediator dan hakim telah berupaya menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian dalam bentuk pembebanan biaya sebagai akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, nafkah anak, dan sebagainya.

Kata Kunci: perempuan; anak; mediasi; putusan; hakim

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa di Indonesia dilaksanakan melalui jalur litigasi (melalui

pengadilan) dan non litigasi. Dalam proses mendamaikan pihak yang bersengketa ini, terdapat berbagai hambatan baik yang dilaksanakan secara litigasi melalui non litigasi.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat pada litigasi maupun non-litigasi. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak yang bersengketa akan dibantu oleh mediator yang netral dan tidak memihak pihak manapun. Para pihak dapat menunjuk mediator yang akan membantu untuk mencapai perdamaian ataupun dapat diserahkan kepada majelis hakim jika ada dalam proses litigasi. Dalam hal ini, mediator tidak bisa memutuskan perkara akan tetapi para pihaklah yang akan mengambil keputusan (Endrik Saifudin, 2018).

Pelaksanaan mediasi ini tentu memiliki banyak keuntungan bagi para pihak. Diantaranya perkara yang diselesaikan akan berakhir *win-win solution*. Mediasi juga memberikan manfaat pengadilan sebagai solusi masalah banyaknya penumpukan dan mempermudah pengawasan jika melakukan kesengajaan maupun keterlambatan dalam pemeriksaan perkara dengan arah yang tidak diharapkan. Selain itu, mediasi juga dilihat sebagai solusi penyelesaian persengketaan yang lebih mudah, murah dan cepat jika dibandingkan dengan melalui proses persidangan (Rahmadi, 2011). Bahkan, Roihan Rasyid (2006: 100) menjelaskan dalam persidangan majelis hakim harus mengupayakan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 130, 131 HIR, serta Pasal 154, 155 RBg.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021, di lingkungan Pengadilan Agama terdapat 8.964 perkara yang berhasil dimediasi atau sebesar 14,35 %. Sementara itu, terdapat 904 (1,45%) perkara yang mediasinya tidak dapat dilaksanakan dan sebanyak 52.596 (84,20%) perkara yang mediasinya tidak berhasil (Badan Peradilan Agama, 2022).

Menariknya, meskipun mayoritas perkara yang masuk ke pengadilan agama adalah perkara perceraian, namun keberhasilan mediasi di lingkungan pengadilan jauh lebih besar dibandingkan dengan pengadilan negeri. Badan Peradilan Agama (2022) memaparkan pada tahun 2021, jumlah perkara yang dimediasi di pengadilan negeri adalah 39.888 perkara dan keberhasilannya sebesar 1.187 perkara (2,98%) .

Keberhasilan mediasi dapat terjadi atas keseluruhan tuntutan, ataupun sebagian tuntutan. Keberhasilan mediasi di pengadilan agama sendiri tidak terlepas dari mediasi berhasil sebagian yang mencakup hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah iddah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Simtalak Badilag, pada tahun 2020 terdapat 346.146 perkara cerai gugat dan 119.464 perkara cerai talak. Meskipun tidak semua perkara perceraian dapat dimediasi, namun jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak tersebut sangat besar dan tentu berdampak langsung pada hak-hak perempuan baik yang diajukan melalui cerai gugat maupun cerai talak (Badan Peradilan Agama, 2022).

Perempuan adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi hak-haknya saat bercerai di pengadilan. Oleh sebab itu, mediator dalam perkara perceraian perlu membahas akibat perceraian saat mediasi dilaksanakan. Apabila mediator telah berusaha untuk membahas akibat hukum dalam mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses persidangan akan berlanjut dan pihak yang digugat bisa mengajukan gugatan balik/rekonvensi. Apabila pihak Tergugat/Termohon tidak mengajukan rekonvensi atau setelah mediasi tidak hadir di persidangan, hakim memiliki *ex-officio* untuk menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusannya.

Perkara perceraian adalah perkara dengan jumlah terbanyak di pengadilan agama sehingga perempuan akan menjadi bagian yang terdampak langsung atas adanya perceraian ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Termohon. Perceraian dapat dikumulasikan dengan gugatan lain, yakni hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, bahkan harta bersama. Oleh sebab itu, putusan atas gugatan

tersebut juga akan mencerminkan upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) merupakan wujud keinginan Mahkamah Agung menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang perlu dilindungi hak-haknya.

Berdasarkan hal tersebut, peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung dalam mengatasi berbagai ketimpangan dan masalah hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian selama ini. Berdasarkan hal inilah, penelitian ini akan menganalisis perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh mediator dan putusan yang dijatuhkan hakim pada perkara perceraian khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang meliputi putusan hakim pengadilan agama tahun 2022 yang diambil secara random sebanyak 10 putusan. Sementara sumber data sekunder mencakup literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian serta hasil-hasil penelitian dan/atau survei terkini yang memberikan gambaran faktual mengenai keadaan atau situasi-situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggabungan kedua sumber penelitian tersebut diharapkan mampu memberi deskripsi yang lebih komprehensif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat preskriptif karena diarahkan untuk memberi rekomendasi atau saran lanjutan guna mengatasi atau menjawab permasalahan hukum penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan dalam Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) memberi peluang kumulasi gugatan perkara perceraian dengan gugatan lain. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan akibat cerai yang harus dipenuhi oleh suami dengan ada atau tidaknya tuntutan dari perempuan, termasuk mengenai nafkah anak (Suadi, 2018).

Lebih lanjut, perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga memiliki aturan khusus sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dimana suami wajib menafkahi mantan istrinya sebesar $\frac{1}{2}$ dari gajinya jika tidak punya anak, $\frac{1}{3}$ dari gaji jika punya anak sampai istri tersebut menikah lagi dan $\frac{1}{3}$ lagi untuk anak sampai anaknya dewasa. Hanya saja, aturan ini nyatanya belum direalisasikan karena bendahara gaji tidak mengetahui bahkan enggan memotong langsung gaji suami setiap bulannya (Suadi, 2018).

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (5) menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1) menyebutkan bahwa: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan jadi bagian penting dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Pasal 4 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016, memberikan jaminan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan perma (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, n.d.).

Lahirnya istilah kesepakatan sebagian dalam Perma 1 Tahun 2016 juga menjadi dasar hukum bagi mediator untuk membahas akibat perceraian pada saat mediasi perceraian dilaksanakan. Adapun hal-hal yang tidak disepakati dalam mediasi, dapat diselesaikan melalui persidangan.

2. Putusan-Putusan Perceraian di Peradilan Agama dalam Upaya Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

Perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama dapat dikumulasikan dengan gugatan nafkah istri, nafkah anak, hak asuh anak bahkan harta bersama. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, jumlah perkara cerai talak yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2020 sejumlah 346.146 perkara cerai gugat dan 119.464 perkara cerai talak (Badan Peradilan Agama, 2022).

Selama periode Januari 2016 - Agustus 2020, terdapat 1.525.811 perkara perceraian. Dari jumlah tersebut 48.913 perkara diajukan dengan alasan perselisihan/pertengkaran terus menerus dan 47.603 perkara diajukan karena masalah ekonomi (Badan Peradilan Agama, 2022). Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena disatu sisi perceraian yang diajukan adalah karena faktor ekonomi, sedangkan disisi lain perempuan adalah pihak yang perlu dilindungi hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah yang semua pemenuhannya berkaitan dengan uang.

Peneliti melaksanakan penelitian terhadap 10 putusan yang diambil secara snowball sampling dari berbagai pengadilan di Indonesia. Adapun pengadilan yang dijadikan sebagai penelitian yakni sebagai berikut:

No	Putusan Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Keterangan
1	MS Sabang Kelas II	Cerai Talak	58/Pdt.G/2020/MS.Sab	Ex Officio Verstek
2	Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB	Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah	64/Pdt.G/2022/PA.Mpw	Mediasi
3	Pengadilan Agama	Cerai Talak	180/Pdt.G/2020/PA.Plj	Ex Officio

	Pulau Punjung Kelas II			Verstek
4	Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II	Cerai Talak	79/Pdt.G/2021/PA.Ktbm	Ex Officio Verstek
5	Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II	Cerai Talak	98/Pdt.G/2022/PA.Tlk	Ex Officio Verstek
6	Pengadilan Agama Boroko Kelas II	Cerai Talak	91/Pdt.G/2021/PA.Brk	Rekonvensi
7	Pengadilan Agama Gresik Kelas IA	Cerai Talak	352/Pdt.G/2022/PA.Gs	Mediasi
8	Pengadilan Agama Marotai Kelas II	Cerai Talak	15/Pdt.G/2022/PA.Mortb	Rekonvensi
9	Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA	Cerai Talak	1146/Pdt.G/2022/Pa.Pwd	Mediasi
			1120/Pdt.G/2020/Pa.Pwd	Mediasi

Tabel 1. Daftar putusan pengadilan agama yang diambil melalui direktori putusan

Putusan-putusan tersebut diambil melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI dan dipilih berdasarkan kelas pengadilan, jenis acara dan tahun putusan yang diambil selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan putusan-putusan tersebut, empat perkara berhasil mencapai kesepakatan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui mediasi, dua perkara rekonvensi dan empat perkara verstek dengan ex officio.

Dari sepuluh perkara tersebut, terdapat empat perkara verstek dan enam perkara kontradiktur. Empat perkara verstek tersebut dalam amar putusannya telah memuat hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan enam perkara kontradiktur tersebut terdiri dari empat perkara dengan mediasi berhasil sebagian dan dua perkara tidak berhasil yang selengkapnya bisa dilihat pada table 2. berikut.

No	Nomor Putusan	Mediasi	Amar Putusan				
			Nafkah Iddah	Mut'ah	Nafkah Madhliyah	Nafkah Anak	Hak Asuh Anak
1	58/Pdt.G/2020/MS.Sab	✗	✓	✓	✗	✗	✗
2	64/Pdt.G/2022/PA.Mpw	✓	✓	✓	✗	✗	✓
3	180/Pdt.G/2020/PA.Plj	✗	✓	✓	✗	✗	✗
4	79/Pdt.G/2021/PA.Ktbm	✗	✓	✓	✗	✓	✗
5	98/Pdt.G/2022/PA.Tlk	✗	✓	✗	✗	✓	✗
6	91/Pdt.G/2021/PA.Brk	✓	✓	✓	✓	✗	✗
7	352/Pdt.G/2022/PA.Gs	✓	✓	✓	✓	✓	✗
8	15/Pdt.G/2022/PA.Mortb	✓	✓	✓	✓	✗	✗
9	1146/Pdt.G/2020/PA.Pwd	✓	✓	✓	✓	✗	✗
10	1120/Pdt.G/2020/PA.Pwd	✓	✗	✗	✗	✗	✓

Tabel 2. Mediasi dan amar putusan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa mediator telah berupaya menjembatani akibat hukum perceraian melalui proses mediasi dan hakim telah membebaskan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah kepada suami sesuai dengan kasus perkara.

Pembebanan membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah tidak hanya kepada suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama, namun juga dalam

kasus isteri yang mengajukan cerai gugat. Pembebanan ini ditetapkan oleh hakim secara *ex-officio* dalam hal kewajiban suami membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri sepanjang istri tidak terbukti nusyuz sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh hakim atas dasar adanya kesepakatan Sebagian mediasi atau tuntutan balik (rekonvensi) dari pihak istri kepada suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah.

Bahkan, jika diperhatikan lebih cermat lagi, kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat antara para pihak dalam mediasi maupun rekonvensi tidak terbatas pada nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah saja, melainkan juga nafkah anak dan hak asuh anak. Bahkan dalam kesepakatan sebagian perkara 1120/Pdt.G/2020/PA.Pwd, isi kesepakatan juga menyangkut harta bersama.

Putusan-putusan Peradilan Agama tersebut tidak hanya mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang dilakukan hakim pemeriksa perkara, namun juga mediator (hakim dan non-hakim). Hanya saja, hakim pemeriksa perkara memiliki peran yang sangat signifikan karena dapat secara *ex-officio* menetapkan hak-hak tersebut sekaligus menetapkan jumlah nafkah yang wajib dibayar didasarkan pada ukuran kepatutan dan keadilan bagi para pihak.

Simpulan

Regulasi mengenai mediasi dan kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mahkamah Agung telah memberikan dampak signifikan bagi perolehan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di peradilan agama. Putusan peradilan agama yang ada telah mencerminkan upaya mediator dan hakim dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian dalam bentuk pembebanan biaya sebagai akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhliyah, nafkah anak, dan sebagainya, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2022). *Bank Data Perkara*. https://simtalak.badilag.net/monitoring_perkara/BankDataPerkara
- Endrik Saifudin. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Intan Publishing.
- Maskur Hidayat. (2016). *Strategi dan Teknik Mediasi berdasarkan pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat)*. RajaGrafindo.
- Roihan Rasyid. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada.
- Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>